

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial diantara mereka. Menurut Young dan W. Mack yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.¹ Interaksi sosial menurut Gillin merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak bisa terlepas dari masalah hukum. Hukum sangat dibutuhkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu :

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
2. Penyelesaian sengketa-sengketa

¹ W. Mack dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.54.

² Gillin dalam Soerjono Soekanto *Ibid.*, hlm.55.

3. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.³

Hukum itu sendiri adalah merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Menurut Achmad Ali memberikan pengertian hukum adalah : “Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”⁴

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.⁵

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm.19

⁴ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11.

⁵ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 162

1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Dengan demikian notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.⁶ Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya adalah notaris. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang

⁶ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 14

lainnya, dan Pasal 1 huruf (7) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Akta Autentik menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat.

Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.

Alasan lain akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenar-benarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Dari alasan-alasan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna, yaitu apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut benar. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik telah dapat dipastikan kebenarannya.

Sehubungan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris, maka salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap, hal ini ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di

bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.

Dalam praktek di lapangan tidak menutup kemungkinan dalam pembuatan akta, notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak dengan berbagai kemungkinan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada saat penandatanganan akta, notaris tidak hadir di hadapan para pihak. Misalnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit di bank, dimana proses akad kredit hanya dilakukan oleh pejabat bank dengan nasabahnya yang akta-nya telah disediakan atau dibuat oleh notaris.
2. Notaris hadir pada saat penandatanganan akta di hadapan para pihak, namun para pihak meminta kepada notaris untuk tidak dibacakan karena para pihak menganggap telah mengetahui dan memahami isi akta tersebut.

Tidak dibacakannya akta oleh notaris kepada para penghadap hal ini lebih dikarenakan adanya pasal yang menyimpangi aturan yang terdapat pada pasal Pasal 16 ayat (1) huruf m undang undang jabatan notaris tersebut diatas, yaitu Pasal 16 ayat (7) undang-undang jabatan notaris (UUJN), yang menyatakan, bahwa :

“ Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”.

Akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang isinya tidak dibacakan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya sebagai akibat adanya unsur kelalaian notaris dalam menjalankan

tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya. Jika dihubungkan dengan fungsi akta otentik tersebut dengan pembuktian, maka terlihatlah bahwa memang sesungguhnya dalam pembuatan akta oleh notaris yang merupakan akta otentik harus demikian. Hal ini juga untuk melindungi para penghadap yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, termasuk notaris sendiri jika terjadi sengketa yang sampai kepada proses peradilan di pengadilan.

Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m undang-undang jabatan notaris (UUJN) yaitu tidak dibacakannya akta oleh notaris kepada para penghadap akan berakibat kepada otentiknya suatu akta dimana akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan, demikian undang undang jabatan notaris menjelaskannya pada pasal 16 ayat (9) undang-undang jabatan notaris (UUJN) yaitu jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi penghadap yang merasa haknya terabaikan dan sampai menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris, karena :

1. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk perbuatan melawan hukum.
2. Ketidak cermatan, ketidak telitian dan ketidak tepatan dalam teknik administrative membuat akta berdasarkan undang undang jabatan notaris dan dalam penerapan berbagai aturan aturan hokum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan

pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hokum pada umumnya.⁷⁷

Menurut mantan Menteri Hukum Ismail Saleh yang dikutip oleh Tan Thong Kie bahwa tidak henti-hentinya memperingatkan notaris untuk menjalankan jabatan mereka dengan tertib sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam hal berhadapan sendiri dengan para penghadap, membaca sendiri akta-akta mereka dan sebagainya. Dan mengharapkan agar para notaris menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewibawaannya sebagai pejabat umum, tidak membuat akta yang tidak ditandatangani dihadapan mereka, membacanya sendiri; dan menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat.⁸⁸

Begitu juga dengan pengalaman yang penulis alami sendiri sebagai karyawan salah satu notaris di kota Bukittinggi hampir setiap akta yang dibuat dihadapan notaris selalu dibacakan oleh karyawan notaris apalagi akta yang ada hubungannya dengan akta perjanjian kredit di perbankan Bukittinggi. Terkadang para penghadap juga meminta untuk membacanya sendiri akta tersebut, tanpa ada penjelasan selanjutnya dari notaris mengenai isi akta tersebut. Padahal pada penjelasan undang-undang jabatan notaris nomor.2 tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf m menegaskan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Dan telah diketahui juga undang undang mengatur bahwa pembuatan akta tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

⁷⁷ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm

⁸⁸ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 219

berlaku dan juga tidak dilaksanakannya kewajiban oleh notaris, maka akan berakibat kepada akta yang dibuatnya, dimana akta akan berkekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga diharapkan tidak menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul :
“Pembacaan Akta Notaris Sebagai Upaya Kepastian Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pembacaan akta dalam hal notaris membuat akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap?
2. Apa akibat hukum bagi notaris sebagai pembuat akta dan terhadap akta yang tidak dibacakan?.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak penulis capai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembacaan akta dalam hal notaris selaku pembuat akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi notaris sebagai pembuat akta yang tidak membacakan akta yang dibuatnya.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan tentang kekuatan hukum pembuatan akta notaris yang tidak dibacakan di hadapan para penghadap atau pemohon.
 - b. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai akta notaris sebagai alat bukti yang kuat dan sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam perkembangan bidang Kenotariatan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberi pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai tanggungjawab dan kewajiban notaris dalam pembacaan akta yang dibuat notaris seta dapat menjadi tambahan wawasan bagi notaris

sebagai pejabat umum untuk membuat akta notaris dalam kondisi di lapangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- b. Penulisan ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat pengguna jasa notaris untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dibacaknya suatu akta yang dibuat oleh notaris di hadapan para penghadap.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul “pembacaan akta notaris sebagai upaya kepastian hukum bagi pengguna jasa notaris’. Adapun dengan tema yang hampir sama namun penelitian dan pembahasan yang berbeda, yang pernah dilakukan peneliti terdahulu seperti judul tesis berikut :

1. Pembacaan akta oleh notaris sebagai syarat otentisitas akta, ditulis oleh Hanna Yustiana Yusuf, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2012, dengan rumusan masalah bagaimana seharusnya notaris mengartikan dan menyikapi aturan pembacaan akta yang terdapat dalam pasal 16 ayat (7) undang-undang nomor.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan.
2. Tanggungjawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, ditulis oleh Dian Maireno , mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas

Tahun 2014, dengan rumusan masalah bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, dan bagaimana kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris serta bagaimana implikasi sanksi bagi notaris yang tidak membacakan akta.

dan seandainya tanpa sepengetahuan penulis ada penelitian yang telah membahas tentang judul dan isi yang sama dengan penelitian penulis ini, penulis berharap penelitian ini bias menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah ada.

F. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi

terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.⁹

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).


Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54.

pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan



Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui

¹⁰ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Ajaran **kepastian hukum** ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

B. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig sebagaimana dikutip oleh Ridwan, ada dua teori yang melandasinya yaitu:

¹¹ Utrecht dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

- a. teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹³

Menurut Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹⁴ Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap

¹³Ridwan H.R.,2006, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta), hlm. 365.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Press :Jakarta), hlm 61

merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya.

Apabila notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut.

C. Teori Kewenangan

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan

dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta autentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan

sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.¹⁵

- a. **Notaris adalah** pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaotentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.
- b. **Akta Notaris** yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

- c. **Minuta Akta** adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

- d. **Akta Di Bawah Tangan**

Menurut Taufik Makarao, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang – undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk

¹⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3.

¹⁶ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.100.

menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer / Data Lapangan

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang dilakukan dengan wawancara / *interview*, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam masalah.

b. Data Sekunder

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- a). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- e). Kode Etik Notaris.

- 2). **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

- a). Buku – buku yang berkaitan.
- b). Makalah – makalah dan hasil penelitian lainnya.
- c.) Teori – teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

- 3). **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia, media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Langkah – langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.¹⁸

Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

B. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

yaitu melakukan pertanyaan tanya jawab / wawancara yang dilakukan berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Responden terdiri dari para Notaris Bukittinggi dan Agam.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Dari bahan atau data – data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data-data yang terstruktur. Untuk

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm 13 - 14

menganalisa data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data – data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disampaikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disampaikan tentang tinjauan hukum tentang notaris yang uraiannya meliputi pengertian notaris, wewenang notaris, kewajiban notaris, tugas dan tanggung jawab notaris, dan larangan dan pengecualian bagi notaris. Selanjutnya uraian tentang tinjauan hukum tentang akta, yang uraiannya meliputi : akta autentik, akta di bawah tangan, fungsi akta, dan kekuatan hukum akta notaris dan akta di bawah tangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disampaikan uraian tentang kewajiban notaris mulai dari proses pembuatan akta, pembacaan, sampai pada penandatanganan akta itu kemudian dilakukan analisisnya dan

akibat hukum akta autentik yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap berikut dengan analisisnya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang menyampaikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian tersebut.

